



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelurahan/Desa Inklusi (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan penyusunan APB Desa dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;

- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Desa berkaitan erat dengan penyusunan perencanaan baik di tingkat pemerintah Desa maupun pemerintah Daerah. Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Dalam proses perencanaan Desa, Pemerintah Desa diharuskan menyusun dokumen perencanaan Desa berupa RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan bahwa Dokumen RPJM Desa disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian pencapaian sasaran pembangunan Desa juga harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

Bagan 1.1

Alur Penyusunan RKP Desa



Salah satu yang harus dicermati dalam alur penyusunan RKP Desa adalah pagu indikatif Desa (Rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, rencana ADD, rencana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, rencana bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten) dan penyesuaian program/kegiatan Kabupaten/Perangkat Daerah yang akan masuk Desa.

Usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan pedesaan yang tidak termasuk ke dalam kewenangan lokal berskala Desa diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten. Daftar usulan RKP Desa tersebut menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.

Selanjutnya keselarasan kebijakan Pemerintah Desa melalui RKP Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah khususnya pada tahun 2023 akan merujuk kepada kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju pagu indikatif Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2027 serta berpedoman pula pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah:

1. percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. pemulihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
3. pemulihan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;
4. pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah serta penguatan ketahanan bencana;

B. Prinsip Penyusunan APB Desa

Prinsip-prinsip dalam penyusunan APB Desa, antara lain:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

C. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan Penyusunan APB Desa merupakan kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penyusunan APB Desa berdasarkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

D. Teknis Penyusunan APB Desa

Teknis Penyusunan APB Desa sebagai berikut:

1. Usulan anggaran kegiatan sesuai dengan RKP Desa Tahun 2023;
2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
4. Kesepakatan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah BPD menerima rancangan APB Desa dari Kepala Desa;
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober Tahun 2022;
6. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun 2022;
7. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
8. Cara mengisi format APB Desa
 - a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh Desa.
 - b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan.
 - c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut jenis dan obyek pembiayaan.

E. Hal-hal Khusus Lainnya

Menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, antara lain:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Kebijakan Kabupaten.
 - a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, difokuskan pada:
 - 1) Penyediaan akses pelayanan dasar untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan: akses rumah layak, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik; penanganan kawasan permukiman kumuh; akses pendidikan, kesehatan, dan pangan; perlindungan sosial bagi masyarakat; dan fasilitasi kepemilikan sertifikat lahan;

- 2) Penguatan pembangunan berkelanjutan melalui: fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan *start up* wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - 3) Penguatan basis data dan spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinu, serta pelibatan sektor swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan;
 - 4) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
 - 5) Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya pekerjaan umum;
 - 6) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja diantaranya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.
- b. Pemulihan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, difokuskan pada:
- 1) Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui: peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan peningkatan pengembangan pendidikan inklusi;
 - 2) Prioritas peningkatan upaya promotif dan preventif, di samping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan.
- c. Pemulihan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, difokuskan pada:
- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui: peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; pemberian bibit, benih, pupuk; asuransi petani; penyediaan alsintan; peningkatan prasarana irigasi; penerapan teknologi pertanian; pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*);
 - 2) Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi lahan dan usaha budidaya perikanan, penyediaan sarana perikanan yang cukup;

- 3) Peningkatan produksi industri mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui: diversifikasi produk; pengembangan inovasi teknologi; memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan ekonomi digital; pengembangan industri besar dengan pengembangan kawasan peruntukan industri, serta kemitraan UMKM dan industri besar; peningkatan sarana prasarana perekonomian perdagangan, infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar daerah provinsi. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) penerapan standarisasi/Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi produk UMKM, pemberian *branded* yang kuat dengan pengembangan ekonomi kreatif;
 - 4) Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui: perbaikan prasarana dan sarana, pengembangan pengelolaan desa wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku wisata; meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;
 - 5) Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perizinan investasi (perizinan satu pintu, waktu perizinan, dan prosedur perizinan); perbaikan sistem dan layanan perizinan; kebijakan investasi padat karya; pengembangan digital investment promotion; pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten; mendorong perwujudan investasi hijau yang ramah lingkungan.
- d. Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah serta penguatan ketahanan bencana dengan fokus pada:
- 1) Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh hingga menjangkau unit kerja terkecil agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dan dampaknya terutama pasca pandemi *Covid-19*;
 - 2) Peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal keuangan daerah terutama pada masa pemulihan pasca pandemi *Covid-19* dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset agar lebih produktif dengan tetap mendorong pemulihan sumber-sumber PAD utama;
 - 3) Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi;
 - 4) Informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan perkuatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;

- 5) Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja;
 - 6) Peningkatan kondusivitas wilayah dengan menjaga kebersamaan dan gotong royong di masyarakat untukantisipasi dampak sosial akibat pandemi *Covid-19*, dengan tetap didukung peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, gotong royong, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan persatuan, kesatuan, berbangsa dan bernegara serta cinta Tanah Air secara berkelanjutan;
 - 7) Penguatan upaya mitigasi, respon darurat, pemulihan dan adaptasi transformatif melalui perencanaan kebencanaan, penyadaran masyarakat, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, mengurangi kerentanan, penyediaan pusat manajemen krisis, penguatan sistem logistik, penyediaan hunian darurat, serta pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan kemampuan adaptasi masyarakat menuju kondisi “*new normal*”;
- e. Kebijakan daerah dalam menangani *Covid-19* sebagai berikut:
- 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat, dengan perluasan sasaran pada masyarakat yang terdampak langsung *Covid-19* antara lain melalui:
 - a) Akses pendidikan melalui bantuan siswa miskin, penerapan pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP Negeri, bantuan pulsa, menyediakan *fasilitas online* untuk mendukung proses belajar mengajar, dan Peningkatan pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara berjenjang.
 - b) Akses kesehatan melalui fasilitas berobat Gratis bagi keluarga miskin melalui Jamkesda, Jampersal dan pengelolaan Premi Asuransi Kesehatan, pemberian jaminan kesehatan non kuota, stimulan jamban sehat;
 - c) Pemberian bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin non produktif
 - d) Stimulan rumah tidak layak huni;
 - e) Subsidi listrik;
 - f) Bantuan pangan;
 - g) Bantuan Sembako berbasis data terpadu;
 - h) Santunan Kematian berbasis data terpadu; dan
 - i) Insentif bagi kesertaan pengguna KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).

- 2) Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, dengan perluasan sasaran pada masyarakat yang terdampak langsung *Covid-19* antara lain melalui:
 - a) Penguatan pelaku usaha UKM/IKM/usaha non formal lainnya dengan fasilitasi akses terhadap modal dan pasar, bahan baku produksi, manajemen atau pengelolaan usaha, pengembangan kapasitas dan kualitas, *linkage* usaha mikro/kecil dengan *off taker* (penjamin), penggalakan Gerakan Beli Produk Sukoharjo; dan Pemberian Subsidi Bunga pinjaman bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - b) Keperantaraan pengembangan usaha rintisan (start-up) dengan keperantaraan akses pasar, modal, bahan baku, digital platform (Pelatihan E-commerce bagi UMKM), dan pelatihan/inkubasi, termasuk kelompok sasaran pemuda dan masyarakat yang terdampak *Covid-19* (PHK, atau kelompok pemudik);
 - c) Penciptaan dan perluasan lapangan kerja dengan padat karya di sektor infrastruktur, pelatihan kerja dan bantuan alat, job market; dan
 - d) Peningkatan ketahanan masyarakat desa dengan penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama (BUMDESMA), mendorong pola padat karya dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan Dana Desa (DD), serta penguatan kelembagaan yang menjamin ketersediaan pangan di desa, pembentukan desa tangguh bencana termasuk bencana non alam, dan mengembangkan kampung/desa kreatif;
- 3) Penguatan *health security* dan sistem kesehatan daerah antara lain melalui perlindungan tenaga medis (penyediaan APD bagi tenaga medis di fasyankes dan pemberian insentif dan vitamin bagi tenaga medis), penguatan satgas *Covid-19* di tingkat desa/kelurahan, penyediaan ruang karantina di desa (rumah sehat *Covid-19*), peningkatan pelayanan dan sarpras di RS/Puskesmas, Vaksinasi *Covid-19* gratis dan Perluasan deteksi *Covid-19* melalui rapid test massal dan Pengadaan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Swab test*;
- 4) Penguatan sektor pendidikan dengan pengembangan teknologi dalam rangka pembelajaran virtual, dan pengembangan sistem pembelajaran.
- f. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan, yaitu:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a) Pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- b) Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
 - d) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - e) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dan lain-lain);
 - f) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - g) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain bersifat reguler);
 - h) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa, dan lain-lain);
 - i) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - j) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - k) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - l) Penguatan Sistem Informasi Desa, dan penyedia Media Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
- a) Penguatan pembangunan Bidang Pendidikan;
 - b) Pembangunan Bidang Kesehatan seperti penanganan *stunting*, penambahan gizi/makanan untuk warga;
 - c) Perbaikan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti perbaikan-perbaikan jalan Desa dan pembangunan fasilitas untuk kebutuhan warga masyarakat, dan lain-lain;
 - d) Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dengan jasa sewa internet Desa; dan

- e) Peningkatan pembangunan di bidang pariwisata guna menambah Pendapatan Asli Desa melalui pemanfaatan asset Desa.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
 - a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - c) Pembinaan PKK;
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - e) Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 - a) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
 - b) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
 - c) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.
- 5) Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa.
- 6) Lain-lain kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
 - b) Penanggulangan lanjutan atas dampak *Covid-19*; dan
 - c) Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI